



SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/17/DPMPTSP/V/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Hidayatul Ihsan Pasir Putih;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/1570/Pendas.Disdik/2017 Tanggal 22 Maret 2017;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Hidayatul Ihsan Pasir Putih - SMP Islam Hidayatul Ihsan
Alamat : Jl. Kemang No. 05 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan : M. Jamaluddin, S.Pd.I
Alamat Pimpinan : Bedahan RT. 003/004 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku : 09 Mei 2017 s/d 08 Mei 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Kemang No. 05 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003